



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ahmad Deppa Didi bin Plando, NIK 6401081205830002, tempat dan tanggal lahir, Mamasa, 12 Mei 1983 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Atiyah binti Abdul Sahid, NIK 6401086708750001, tempat dan tanggal lahir, Muara Toyu, 27 Agustus 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**,

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401080806110003, tanggal 11 Desember 2015;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi, lahir tanggal 29 April 2005 / umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-14042020-0010 tanggal 14 April 2020;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SDN 012 Long Kali, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor DN- Dd/06 0739202 tanggal 04 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Putra bin Heri Subagyo, lahir tanggal 05 Agustus 2003 / umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di RT.003, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 8792/AKI-CS/2010 tanggal 31 Desember 2010;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, akan tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 sebagaimana surat Penolakan Nomor B-169/Kk.16.01.04/PW.01/6/2021 tanggal 14 Juni 2021;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (Jumiati binti Ahmad Deppa Didi) dengan calon suaminya yang bernama Putra bin Heri Subagyo sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya bahkan sekarang anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil sebagaimana surat keterangan dari Klinik Rizkia Medika nomor 02106210258 tanggal 21 Juni 2021;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Jumiati binti Ahmad Deppa Didi) dengan calon suaminya (Putra bin Heri Subagyo) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
10. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Putra bin Heri Subagyo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya namun tidak berhasil karena Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena anak Para Pemohon tersebut sudah terlanjur hamil;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif dari perkawinan usia muda;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya anak kandung Para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi, telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi mengaku saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi telah mengenal seorang laki-laki bernama Putra bin Heri Subagyo selama 2 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi sudah berhubungan badan dengan Putra bin Heri Subagyo dan sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi bersungguh-sungguh ingin berumah tangga dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tua;
- Bahwa, Jumiati binti Ahmad Deppa Didi masih gadis dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Putra bin Heri Subagyo telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Putra bin Heri Subagyo mengaku saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Putra bin Heri Subagyo telah berhubungan dengan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi selama 2 tahun;
- Bahwa, Putra bin Heri Subagyo mengaku sudah berhubungan badan dengan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa Putra bin Heri Subagyo bersungguh-sungguh ingin menikah dengan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi;
- Bahwa, Putra bin Heri Subagyo sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai petani membantu orang tua;
- Bahwa, Putra bin Heri Subagyo menyatakan masih bujang dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bernama Heru Subagyo dan Sumiyati yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui Putra bin Heri Subagyo menikah dengan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi;
- Bahwa kami sudah melamarkan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi untuk menikah dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena Putra bin Heri Subagyo dan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi masih kurang umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan Putra bin Heri Subagyo dan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi tidak bisa ditunda lagi karena Jumiati binti Ahmad Deppa Didi sudah dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan Putra bin Heri Subagyo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401080806110003 atas nama Kepala Keluarga AHMAD DEPPA DIDI dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 11 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUMIATI BINTI AHMAD DEPPA DIDI dengan Nomor 6401-LT-14042020-0010 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 14 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar 2017/2018 atas nama JUMIATI BINTI AHMAD DEPPA DIDI Nomor DN-Dd/06 0739202 dikeluarkan oleh Kepala SDN 012 Long Kali tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Jumiaty, dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rizkia Medika tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRA bin HERI SUBAGYO dengan Nomor 8792/AKI-CS/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Long Kali Nomor B-169/Kk.16.01.04/PW.01/6/2021 tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P7;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hermanto bin Bandru, umur 45, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Putra bin Heri Subagyo sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah berhubungan sejak 2 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi segera dinikahkan karena Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah hamil karena hubungan badan dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo bekerja sebagai petani membantu orang tua, dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua Putra bin Heri Subagyo juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. Abdul Salim bin Menjo, umur 51 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Putra bin Heri Subagyo sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah berhubungan sejak 2 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi segera dinikahkan karena Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah hamil karena hubungan badan dengan Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi Putra bin Heri Subagyo sudah punya pekerjaan, dan Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua Putra bin Heri Subagyo juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Paser yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Jumiaty binti Ahmad Deppa Didi, umur 16 tahun 2 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Putra bin Heri Subagyo, umur 17 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah saling kenal 2 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anaknya tersebut sudah dalam keadaan hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA, menolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dilangsungkan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon suami dan calon suami tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan bahkan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya karena kebutuhan mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, dan pernikahan dimaksud sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyimpulkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdara, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dengan calon suaminya bernama Putra bin Heri Subagyo;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dan orang tua dari Putra bin Heri Subagyo sudah sama-sama menyetujui perkawinan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dengan calon suaminya bernama Putra bin Heri Subagyo ;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Putra bin Heri Subagyo sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dan Putra bin Heri Subagyo kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi, berumur 16 tahun 2 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama Putra bin Heri Subagyo, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dan Putra bin Heri Subagyo menyatakan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dalam keadaan hamil;
- Bahwa Putra bin Heri Subagyo sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani membantu orang tua;
- Bahwa Jumiati binti Ahmad Deppa Didi sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa antara Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dengan Putra bin Heri Subagyo tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;
- Bahwa orang tua Putra bin Heri Subagyo juga mengurus permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi Putra bin Heri Subagyo dan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi adalah karena keduanya kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa ada kepentingan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dengan calon suaminya bernama Putra bin Heri Subagyo karena anak Para Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa Putra bin Heri Subagyo dan Jumiati binti Ahmad Deppa Didi di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi dengan calon suaminya bernama Putra bin Heri Subagyo tersebut akan memberikan akibat yang lebih maslahat bagi anak Para Pemohon tersebut terutama bayi yang dikandungnya daripada membiarkannya dalam keadaan hamil dan melahirkan anak di luar perkawinan yang sangat tercela dalam pandangan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak yang sedang dalam kandungan tersebut karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih terlepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh ibu bapaknya, dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya maka anak yang sedang dalam kandungan tersebut mempunyai status yang jelas secara hukum perihal siapa ibu bapaknya, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syawatnya (sebagai tameng)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon yang bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi tersebut untuk untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Putra bin Heri Subagyo dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Jumiati binti Ahmad Deppa Didi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Putra bin Heri Subagyo;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Jumiati binti Ahmad Deppa Didi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Putra bin Heri Subagyo**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 1 JULI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 DZULQA'DAH 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi **Drs. Nasa'i** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)